



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/235 / III.01 / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KERETA API DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Kereta Api (Persero) tentang Pengembangan Perkeretaapian, maka dalam rangka percepatan terwujudnya maksud tersebut diatas, perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan dan persiapan-persiapan khususnya yang bersifat teknis;
 - bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, maka untuk pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersama-sama dan terpadu antara Dinas/Instansi dan pihak-pihak yang terkait;
 - bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Teknis dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) menjadi Perusahaan Perseroan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Lampung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan :**
- Anggaran Dasar PT. KERETA API (Persero) sesuai Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 02 Tanggal 1 Juni 1999 tentang Pendirian PT. KERETA API (Persero) (Berita Negara RI Tahun 2000 Nomor 4);
 - Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Kereta Api tentang Perkeretaapian di Provinsi Lampung.
 - Keputusan Direksi PT. KERETA API (Persero) Nomor Kep.U/OT.003/II/4/KA-2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana PT. KERETA API (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.004/XI/2/KA-2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pengembangan Transportasi Kereta Api Di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan yang berkenaan dengan rencana pengembangan transportasi kereta api di Provinsi Lampung;
 - Menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan/aksi sesuai bidang tugas masing-masing;
 - Mengkoordinasikan perencanaan dimaksud pada butir b, baik dengan instansi dan pihak-pihak terkait di Daerah maupun dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait di Pusat serta dengan Tim koordinasi pengembangan kereta api di Provinsi Lampung;
 - Menyusun dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan yang berkenaan dengan pengadaan sarana yang diperlukan dan percepatan pelaksanaannya;
 - Menyusun dan menyiapkan instrumen hukum yang diperlukan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan hukum lain dalam rangka perwujudan rencana kegiatan;
 - Mengadakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala melalui pertemuan-pertemuan/rapat;
 - Menyiapkan sumber daya manusia dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang berkenaan dengan operasionalisasi transportasi kereta api.
- KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran PT. Kereta Api (Persero).
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Juni 2005

an. **GUBERNUR LAMPUNG**
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Perhubungan di Jakarta;
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) di Bandung;
- Masing-masing yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.